

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Sumhari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at Tanggal 14 Agustus 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqosah Skripsi

Ketua,




Titik Triwulan Tutik, SH., M.H
NIP : 196803292000032001

Sekretaris,




Syamsuri, MHI
NIP : 197210292005011004

Penguji I,



Drs. Masruhan, M. Ag
NIP : 195904041988031003

Penguji II,



Drs. Jeje Abd Rojaq, M. Ag
NIP : 196310151991031003

Pembimbing,



Titik Triwulan Tutik, SH., M.H
NIP : 196803292000032001

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. AC Faishal Haq, M. Ag
NIP : 19500201982031002

mereka hanya disodori gambar, tanpa mengetahui siapa yang harus mereka pilih.

Dan yang lebih penting dari itu, cara-cara tersebut membuka peluang terjadinya KKN diantara para pengurus parpol. Geliat politik itulah yang ditangkap pemerintah, kemudian memformulasikan aspirasi rakyat tersebut dalam bentuk RUU Pemilu, yang antara lain menyodorkan kemungkinan dilaksanakannya Pemilu dengan cara proporsional terbuka dan saat ini menjadi perdebatan sengit di DPR-RI.

Kita akui, dengan sistem proporsional terbuka, yang akan tampil pada Pemilu hanyalah orang-orang yang cukup dikenal masyarakat atau dikenal konsituennya. Dengan begitu, rakyat pemilih tahu yang dipilihnya, tidak seperti membeli kucing di dalam karung, sebagaimana yang kerap kita lakukan. Dengan cara ini, maka jangan harap akan muncul orang-orang yang tidak dikenal, karena ia pasti tidak akan dipilih. Hanya persoalannya, apakah cara ini telah menjawab pertanyaan yang paling hakiki dari masyarakat

Akibatnya, hanya untuk menentukan apakah Pemilu perlu menggunakan sistem proporsional terbuka dan tertutup saja sampai berlarut-larut, menelan waktu, pemborosan biaya, dan sebagainya-sebagainya yang sebenarnya tidak perlu. Padahal, bagi kita, apakah sistem proporsional terbuka, atau proporsional tertutup sesungguhnya tidak berbeda. Karena sebagian besar masyarakat kita sebenarnya tidak pernah mempersoalkan

politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya mekanisme pemilihan anggota Ahl Al- Hall Wa al-'Aqd atau DPR ini menurut Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

- 1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota Ahl Al- Hall Wa al-'Aqd sesuai dengan pilihannya
- 2) Pemilihan anggota Ahl Al- Hall Wa al-'Aqd melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpendang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota Ahl Al- Hall Wa al-'Aqd
- 3) Disamping itu, ada juga anggota Ahl Al- Hall Wa al-'Aqd yang diangkat oleh kepala negara

Diatara ketiga cara demikian ,cara yang pertamalah yang lebih kecil kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota Ahl Al- Hall Wa al-'Aqd yang akan mewakilinya, sesuai dengna pilihan terbaiknya . sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga bisa menimbulkan penyimpangan . sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota Ahl Al- Hall Wa al-'Aqd untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia diangkat oleh kepala negara. Dengan demikian posisi ter subordinasi oleh kepala negara. Dalam konteks ini, pengalaman bangsa

memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah Al- Qur'an dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan melepaskan diri dari jiwa atau isi syari'ah. Pada dasarnya harus diakui bahwa untuk tujuan perundang-undangan suatu lembaga legislatif harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai penafsiran mana yang harus lebih dipilihnya ini berbagai hukum , kecuali bahwa penafsiran itu hanya satu dan bukan merupakan pelanggaran atau penyimpangan semu dari hukum.

- c. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam al- Qur'an dan Al- sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab *fiqh*, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya.
- d. Jika dan dalam masalah apa pun Al- Qur'an dan Al Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Al- Khulafa* , *Al Rasyidun* , maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah membiarkan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya,dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan , sepanjang tidak bertentangan dengan

- b. Dari hasil perhitungan seluruh suara sah tersebut, yaitu setelah dikurangi suara partai yang tidak lolos parliamentary threshold, kemudian ditetapkan angka bilangan pembagi pemilih (BPP) DPR . caranya adalah dengan membagi jumlah kursi di satu daerah pemilihan.
- c. Setelah ditetapkan angka BPP, dilakukan perhitungan perolehan kursi sebagai berikut:
 - 1) Pertama, membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu daerah pemilihan BPP DPR.
 - 2) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua. Caranya adalah dengan membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persentase) dari BPP DPR.
 - 3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua. Dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga caranya adalah:
 - a) Seluruh sisa suara partai dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh partai dengan jumlah sisa kursi (BPP DPR- Provinsi)

sebelumnya diantara berupa representasi wakil rakyat. Proporsionalitas nilai kursi, pembentukan kepartaian yang efektif, dan sebagainya, berusaha diatas.

Terkait dengan masa depan politik Indonesia pemilu 2009 oleh banyak kalangan diyakini sebagai fase transisi elit politik lama elit baru. Generasi politik yang dibentuk dan dibesarkan pada masa ketika orde baru berjaya akan berakhir, digantikan oleh generasi elit politik baru yang dibentuk pada masa ketika orde baru dan era reformasi. Pada masa ini, elit politik lama akan berusaha memaksimalkan karir politiknya pada pemilu 2009 mereka yang belum mengeyam jabatan-jabatan strategis pemerintahan. Seperti menteri DPR dan MPR, serta jabatan presiden dan wakil presiden akan berusaha direbut dengan usaha yang maksimal. Sambari itu, elit politik lama juga berusaha pada generasi politik berikutnya. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan mereka yang masih memiliki hubungan darah ke dalam seleksi kandidat anggota legislative. Dengan kata lain sebelum generasi elit politik lama berakhir, mereka itu berusaha membentuk dinasti atau kian politik berbasis hubungan darah.

Sementara itu, generasi politik baru juga berusaha muncul ke permukaan. Mereka secara maksimal juga berusaha dapat masuk dalam sistem politik melalui ini. Generasi politik yang lahir pada penghujung kekuasaan orde baru dan reformasi berusaha mendapatkan tempat yang strategis dalam struktur partai dan daftar calon anggota legislative. Mereka menyebar dan

Dalam pemilu 2009 terdapat penambahan jumlah anggota DPR yang dipilih dari pemilu sebelumnya menjadi 560 orang wakil penambahan jumlah tersebut satu sisi untuk menjawab penambahan jumlah provinsi akibat pemekaran wilayah dan secara bersamaan untuk mengatasi masalah disproportionalitas suara pemilih jawa dan luar jawa, serta standarisasi proporsi jumlah penduduk dengan jumlah kursi di parlemen.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengantidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dan kecurangan pihak manapun.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Dalam pemilihan umum, keberadaan partai politik sebagai peserta ditandai dengan tanda gambar dan nama-nama calon anggota lembaga perwakilan dari partai yang bersangkutan. Untuk memudahkan rakyat dalam menentukan pilihannya, tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum tentu harus berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol/tanda identitas kelembagaan yang digunakan oleh gerakan separatis atau organisasi terlarang. Bagi calon anggota DPD, keberadaan sebagai peserta pemilihan umum ditandai dengan pasfoto diri dan nama-nama calon anggota DPD yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut mengenai keikutsertaan partai politik dan

perseorangan dalam pemilihan umum dituangkan dalam pasal-pasal undang-undang ini.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang, dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Di dalam undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria

pemilihan dalam pertemuan terbuka. Setelah Abu Bakar pribadi memutuskan bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menggantikannya, dia mengadakan konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior. Utsman bin Affan diangkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka oleh dewan formatur yang terdiri dari lima di antara enam orang yang ditunjuk oleh pendahulunya, dan penunjukannya tidak berdasarkan perwakilan unsur tetapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing yakni karena mereka menurut Nabi SAW adalah calon-calon penghuni surga. Mereka semua berenam dari unsur muhajirin. Perlu pula ditambahkan di sini bahwa Umar, pendahulu Utsman, berpesan supaya menindak tegas mereka yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas musyawarah tanpa hak untuk berbeda pendapat. Ali bin Abu Thalib diangkat melalui pemilihan terbuka, tetapi dalam suasana kacau dan ketika hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Oleh karenanya keabsahan pengangkatan Ali ditolak oleh sebagian masyarakat, termasuk Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Suria.

2. Kekhawatiran Abu Bakar bahwa kalau masalah penggantinya harus dibicarakan dalam musyawarah terbuka maka akan mengundang perpecahan, dan keprihatinan para tokoh masyarakat sepuluh setengah tahun kemudian kalau saja sampai Umar keburu wafat sebelum sempat menunjuk penggantinya dan terakhir pesan Umar agar tidak memberikan kesempatan orang untuk menolak keputusan mayoritas, merupakan petanda-petanda

bahwa masyarakat Islam pada waktu itu belum cukup matang diajak menyelesaikan masalah-masalah seperti penentuan kepala Negara melalui musyawarah yang bebas dan terbuka.

3. Kalau Nabi dahulu merupakan pemimpin tunggal dengan otoritas yang berlandaskan kenabian dan bersumberkan wahyu, serta bertanggung jawab atas segala tindakan beliau kepada Tuhan semata, maka tidaklah demikian posisi para khalifah pengganti beliau antara dua peserta dari suatu kesepakatan atau kontrak sosial yang memberikan kepada masing-masing hak dan kewajiban atas dasar timbal balik, seperti yang tercermin dalam baiat yang disusul dengan pidato pengukuhan. kiranya dapat dikatakan bahwa para khalifah dan rakyat itu masing-masing terikat oleh kesepakatan hendak tetap dan terus melaksanakan ajaran Islam sebagaimana yang diwariskan oleh Nabi. Kemudian pada tingkat selanjutnya kedua belah pihak bersepakat hendak melestarikan dan mempertahankan kehidupan bernegara yang telah dirintis oleh Nabi. dalam hal itu rakyat mempercayakan pengelolaan urusan mereka kepada para khalifah disertai janji kesetiaan. Sebaliknya, para khalifah menjamin terus tegaknya, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan umum.
4. Dalam sejarah empat Khalifah al-Rasyidin tidak juga terdapat petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala Negara. mereka berempat semuanya mengakhiri masa tugasnya karena wafat. Abu bakar meninggal setelah hampir dua setengah tahun memerintah,

